



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 43/PID/2018 /PT.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARMIATI Binti Alm. M. ALI;  
Tempat lahir : Kampong Blang;  
Umur/tanggal : 43 tahun / 7 Januari 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bueng Pageu Kecamatan Blang Bintang  
Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018 Nomor 43/Pen.Pid/2018/P.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 7 Nopember 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM- 258/JTH/11 / 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DARMIATI Binti (Alm) M. ALI pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Desa Bueng Pageu Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira Pukul 12.00 Wib, saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL bersama Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa DARMIATI Binti (Alm) M. ALI dan Saksi DARMAWAN tepatnya di Desa Bueng Pageu Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut , saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL langsung melakukan Penyelidikan dan Pemantauan terhadap Rumah tersebut. Kemudian sekira Pukul 14.00 Wib, saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL langsung mendatangi Rumah tersebut dan melihat Terdakwa DARMIATI sedang duduk di depan rumah. Kemudian saksi AHMAD FADHIL

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA



langsung bertanya kepada Terdakwa DARMIATI dengan mengatakan "NYO SEUPO RUMOH" ( ini rumah siapa ) lalu Terdakwa DARMIATI menjawabnya dengan mengatakan "NYO, RUMOH LON" (ini rumah saya) Kemudian saksi AHMAD FADHIL menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "HO KA, LINTO DROEN "( dimana suami kamu) lalu Terdakwa menjawabnya "LINTO LON, GOH LOM GEUWO "(suami saya, belum pulang) kemudian saksi AHMAD FADHIL langsung mengatakan kepada Terdakwa "BAKONG, GANJA PAT" ( dimana Ganjanya ) lalu Terdakwa menjawabnya " HANA " (tidak ada). Kemudian saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Terdakwa DARMIATI langsung masuk kedalam Rumah untuk mencari Ganja yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi DARMAWAN. Namun pada saat saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Terdakwa masuk ke salah satu Kamar Rumah Terdakwa DARMIATI dan saksi DARMAWAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil sendiri 1 ( satu ) Plastik Hitam berisi 5 ( lima ) bungkus Ganja yang dibalut dengan Kertas Koran dengan berat brutto 100 (seratus) gram tepatnya di Bawah Tempat Tidur Kamar tersebut dan langsung diserahkan/ diberikan kepada saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL. Kemudian saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL menanyakan lagi kepada Terdakwa DARMIATI dengan mengatakan "LAEN, PAT LOM " (lain, dimana lagi) Lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan " LAEN, HANA LE " ( lainnya, tidak ada lagi );

----- Bahwa Selanjutnya saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL langsung mengamankan Terdakwa DARMIATI dan kemudian kembali mencari Barang Bukti lainnya dirumah tersebut, dan sekira pukul 14.00 Wib, tiba-tiba pulang saksi DARMAWAN kerumah tersebut yang bertempat di Desa Bueng Pageu Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL langsung melakukan interogasi terhadap saksi DARMAWAN dengan mengatakan "BAPAK, KELUARGA DARI YANG PUNYA RUMAH INI" lalu saksi DARMAWAN menjawabnya "IYA", kemudian saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL Langsung menunjukkan/ memperlihatkan Barang Bukti berupa 5 ( lima ) bungkus Ganja yang dibalut dengan Kertas Koran dengan berat brutto 100 gram didalam Plastik Hitam kepada saksi DARMAWAN dengan mengatakan "SIAPA PEMILIK GANJA INI" kemudian saksi DARMAWAN menjawabnya dengan mengatakan "GANJA INI MILIK SAYA PAK";

----- Bahwa selanjutnya saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL langsung memanggil saksi MUHAMMAD R yang merupakan geucik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gamong dan saksi SOFYAN sebagai Kepala Lorong dari Desa Bueng Pageu Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Setelah itu saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL langsung melakukan Penggeledahan Rumah Terdakwa dan saksi DARMAWAN, pada saat dilakukan penggeledahan saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL berhasil menemukan lagi 2 ( dua ) Ikat Ganja didalam Karung Goni Putih tepatnya di bawah tempat Tidur didalam Kamar Rumah Terdakwa dan saksi DARMAWAN dengan berat Brutto 2000 (dua ribu) gram Dan saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL juga berhasil menemukan 1 ( satu ) Plastik Merah berisi Ganja tepatnya di Kandang Ayam Rumah Terdakwa dan saksi DARMAWAN dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram kemudian saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL langsung menanyakan lagi kepada saksi Darmawan dengan mengatakan.“ SIAPA PEMILIK GANJA INI” lalu saksi DARMAWAN menjawab “GANJA INI MILIK SAYA PAK”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DARMAWAN beserta Barang Bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;

----- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 43/BAP/VII/2017 tanggal 02 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho SABRI NIP POS 963198683, dapat disimpulkan bahwa 5 ( lima ) bungkus kecil kertas koran yang berisikan biji, bunga, daun dan tangkai yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 100 (seratus) gram, 2 (dua) ikatan besar didalam goni putih yang berisikan biji, bunga, daun dan tangkai yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 2000 (dua ribu) gram Dan 1 (satu) plastik merah yang berisikan biji, bunga, daun dan tangkai yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 150 (seratus lima puluh) gram Kemudian barang bukti tersebut di bawa untuk pengujian laboratorium;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7122/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bungkus amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gra;
- 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 12,24 (dua belas koma dua puluh empat) gram dan
- 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram dan

kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 ( satu ) bungkus amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 41,35 (empat puluh satu koma tiga puluh lima) gram adalah benar milik Terdakwa DARMIATI Binti (Alm) M. ALI dan saksi DARMAWAN bin (Alm) ALI BASYAH adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa DARMIATI Binti (Alm) M. ALI pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Desa Bueng Pageu Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa DARMIATI Binti (Alm) M. ALI sedang duduk di Depan Rumah, Tiba-tiba datang saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dengan menanyakan "NYO SEUPO RUMOH" (ini rumah siapa) lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "NYO, RUMOH LON" (ini rumah saya) kemudian saksi AHMAD FADHIL menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "HO, LINTO DROEN" (dimana suami Sdr) lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "LINTO LON, GOH GEUWO" (suami saya, belum pulang) Kemudian saksi AHMAD FADHIL mengatakan kepada Terdakwa "PAT BARANG" (dimana barang) Lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "BARANG PEU" (barang apa), Lalu saksi AHMAD FADHIL mengatakan "BAKONG, GANJA PAT" (dimana Ganjanya), kemudian Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "HANA" (tidak ada), Lalu saksi AHMAD FADHIL mengatakan "ACI KALON DILEE, PAT DI PUDUK, ACI MITA" (coba dicarikan, dimana disimpannya ganja tersebut) Lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "HANA LON TUPAT" (saya tidak tahu);

----- Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL langsung masuk kedalam Rumah untuk mencari Ganja yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi DARMAWAN. Namun pada saat Terdakwa bersama dengan saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL masuk ke salah satu Kamar Rumah Terdakwa DARMIATI dan saksi DARMAWAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 ( satu ) Plastik Hitam berisi 5 ( lima ) bungkus Ganja yang dibalut dengan Kertas Koran dengan berat brutto 100 (seratus) gram tepatnya di Bawah Tempat Tidur Kamar tersebut dan langsung diserahkan/diberikan kepada saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL. Kemudian saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL menanyakan lagi kepada Terdakwa DARMIATI dengan mengatakan "LAEN, PAT LOM" (lain, dimana lagi) Lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "LAEN, HANA LE" (lainnya, tidak ada lagi);

----- Kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk mencari ganja yang diminta oleh saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL, lalu pada saat Terdakwa berada di dapur, Terdakwa melihat saksi DARMAWAN, dan saksi SYAHRIL sedang berbicara dengan saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL, kemudian pada saat itu juga saksi DARMAWAN langsung diamankan oleh saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL dikarenakan saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL menemukan lagi 2 (dua) Ikat Ganja didalam Karung Goni Putih tepatnya di bawah tempat Tidur didalam Kamar Rumah Terdakwa dan saksi DARMAWAN dengan berat Brutto 2000 (dua ribu) gram Dan saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL juga berhasil menemukan 1 (satu) Plastik Merah berisi Ganja tepatnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kandang Ayam Rumah Terdakwa dan saksi DARMAWAN dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram kemudian saksi O'ONG ADE RONNY dan saksi AHMAD FADHIL langsung membawa Terdakwa dan saksi DARMAWAN beserta Barang Bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 43/BAP/VII/2017 tanggal 02 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho SABRI NIP POS 963198683, dapat disimpulkan bahwa 5 ( lima ) bungkus kecil kertas koran yang berisikan biji, bunga, daun dan tangkai yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 100 (seratus) gram, 2 (dua) ikatan besar didalam goni putih yang berisikan biji, bunga, daun dan tangkai yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 2000 (dua ribu) gram Dan 1 (satu) plastik merah yang berisikan biji, bunga, daun dan tangkai yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 150 (seratus lima puluh) gram Kemudian barang bukti tersebut di bawa untuk pengujian laboratorium;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7122/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 ( satu ) bungkus amplop warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 12,24 (dua belas koma dua puluh empat) gram dan
- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram dan

kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 ( satu ) bungkus amplop warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 41,35 (empat puluh satu koma tiga puluh lima) gram adalah benar milik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMIATI Binti (Alm) M. ALI dan saksi DARMAWAN bin (Alm) ALI BASYAH adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-258/JTH/11/2017 tertanggal 23 Januari 2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARMIATI BINTI ( ALM ) M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Ganja dengan rincian;
    - 5 ( lima ) Bungkusan kecil yang dibalut dengan kertas Kertas Koran yang berisikan Biji, Daun, Tangkai, Bunga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 100 (searus) gram kemudian disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan kemudian sisanya dikembalikan berupa 1 ( satu ) bungkus amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram;
    - 1 ( satu ) Plastik Merah berisikan Biji, Daun, Tangkai, Bunga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 150 (searus lima puluh) gram kemudian disisihkan 12,24 (dua belas koma dua puluh empat) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan kemudian sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Goni Putih berisikan 2 ( dua ) Ikat Biji, Daun, Tangkai, Bunga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2000 (dua ribu) gram kemudian disisihkan 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan kemudian sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 41,35 (empat puluh satu koma tiga puluh lima) gram. Dengan berat keseluruhan 2.240,91 (dua ribu dua ratus empat puluh koma sembilan satu) gram;

b. 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Nokia Biru Merk 216 Type RM-1187

Dipergunakan dalam berkas perkara DARMAWAN Bin (Alm) ALI BASYAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor : 301 /Pid.Sus/2017/PN.Jth. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARMIATI Binti (Alm) M. ALI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) Amp bungkus kertas Koran yang berisikan biji, daun, tangkai, bunga narkotika ganja dengan berat brutto 100 gram ;
  - 1 (satu) Goni putih berisikan 2 (dua) ikat biji, daun, tangkai, bunga narkotika ganja dengan berat brutto 2.000 gram ;
  - 1 (satu) Plastik merah berisikan biji, daun, tangkai, bunga narkotika ganja dengan berat brutto 150 gram ;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Biru Merk 216 Type RM-1187 ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Darmawan Bin (Alm) Ali Basyah ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor : 301/Pid.Sus/2017/ PN.Jth. tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2018;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Pebruari 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 22 Pebruari 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori Banding Memori banding dari Terdakwa tertanggal 23 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 23 Pebruari 2018 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Jantho) dalam putusan No.: 301/Pid.Sus/2017/PN.Jth. tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga saling bertentangan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terhadap tuduhan perbuatan pidana tersebut;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram adalah tidak benar, seharusnya Majelis Hakim tidak semata-mata menilai keberadaan ditemukan Narkotika jenis ganja melainkan juga harus menilai dari segi bagaimana awal mulanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut berada di rumah Terdakwa dan saksi Darmawan (suami Terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jantho tanggal 7 Pebruari 2018 No.: 302/Pid.Sus/2017/PN.Jth. dengan hukuman penjara selama 5 tahun), karena faktanya Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya hanyalah bertani di sawah demi mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa di rumah Terdakwa terdapat narkotika jenis ganja yang tersimpan di bawah tempat tidur dalam rumah Terdakwa dan di dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi O'ong Ade Ronny dan saksi Ahmad Fadhil, Terdakwa bersama saksi Darmawan berada di rumah yang mana pada saat itu saksi Darmawan langsung mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi Darmawan sendiri, sehingga unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi;
- Bahwa awalnya saksi penangkap terlebih dahulu bertemu Terdakwa sedang kan saksi Darmawan tidak berada di rumah, kemudian saksi penangkap langsung menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis ganja ke setiap ruangan dan akhirnya diketemukan 1 (satu) platik hitam berisikan 5 amp narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan kemudian diserahkan kepada saksi penangkap. Tidak lama kemudian saksi Darmwan datang dan diinterogasi oleh saksi penangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan sehingga diketemukan lagi 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja di dalam karung warna putih di bawah tempat tidur dan 1 (satu) platik merah berisi narkotika jenis ganja diketemukan di kandang ayam di belakang rumah Terdakwa dan saksi Darmawan.

Dengan demikian Terdakwa tidak mengetahui apalagi menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman karena Terdakwa hanya mengikuti perintah saksi penangkap untuk mencari narkotika jenis ganja ke setiap ruangan Terdakwa, dan dari semula yang menjadi target adalah saksi Darmawan sehingga ketika saksi Dawaman tiba di rumah maka dengan mudah diketemukan barang bukti yang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari kete rangan saksi Muhammad R (selaku Geuchik) dan saksi Sofyan (warga Desa Bueng Pageu) yang menyaksikan pengeledahan pada pokoknya menerangkan yang bertanggung jawab terhadap kepemilikan narkotika jenis ganja adalah saksi Darmawan sendiri selaku suami Terdakwa karena saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan tidak memiliki pekerjaan tetap dan jarang bergabung dengan kegiatan di masyarakat, sedangkan Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya bertani sehingga Terdakwa tidak mengetahui apalagi menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa oleh karenanya sudah sepantasnya Terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan perbuatan pidana tersebut, serta Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberikan putusan yang mengutamakan kebenaran dan keadilan sehingga tidak menghukum orang yang tidak bersalah;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN.Jth. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat karena lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut merupakan ancaman minimal dari ketentuan pasal a quo sehingga telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keberatan yang diajukan Terdakwa dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jantho telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 301/Pid. Sus/2017/PN.Jth. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka seluruh tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 301/Pid. Sus/2017/PN.Jth. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Jum'at, tanggal 6 April 2018 oleh kami Maratua Rambe, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis Choiril Hidayat, SH.MH. dan Sigit Sutanto, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/PID/2018/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Sayed Mahfud, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA

.d.t.o

1. Choiril Hidayat, SH.MH.

d.t.o

2. Sigit Sutanto, SH.MH.

## KETUA MAJELIS

d.t.o

Maratua Rambe, SH.MH.

## PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Sayed Mahfud, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH  
NIP: 19610321 198503 1 003